



Palembang, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sumatera Selatan Terhadap Perkara Nomor 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh M. Deni Hegar, S.H., MH Calon Anggota DPRD Kota Palembang Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan 2 (Dua)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
2. Nama : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
3. Nama : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
4. Nama : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
5. Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh M. Deni Hegar, S.H., MH Calon Anggota DPRD Kota Palembang Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan 2 (Dua) sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN "KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG 2 DARI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR URUT 2 (Hai 4 s.d 14)"

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dnegan dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :

1.1 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 013/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 dengan tindaklanjut Laporan dihentikan dengan alasan dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak terbukti melakukan Pelanggaran. **(Bukti PK.5-1)**

1.2 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024, dengan tindaklanjut laporan dihentikan dengan alasan dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak terbukti melakukan Pelanggaran. **(Bukti PK.5-2)**

1.3 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 08 Maret 2024, dengan tindaklanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan

Laporan telah ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran. **(Bukti PK.5-3)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiartha (Caleg Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Gokar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Menerangkan Sebagai Berikut :

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan tugas Pencegahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Instruksi kepada Panwascam Se-Kota Palembang, melalui surat Nomor: 078/PM.06/K.SS-16/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan agar dapat memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar dapat Mengambil Dokumentasi C1 – Hasil (Plano) Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. Baik secara foto maupun scan yang melibatkan Staf Panwascam agar menyimpan datanya didalam Flash Disk dan tersusun secara rapi per/draf kolom dengan nama Kecamatan, Desa, No TPS dan masing draf kolom sesuai pemilihan (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA) sebagai perbandingan data pembanding jika ada laporan perselisihan suara. **(Bukti PK.5-4)**

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiartha (Caleg Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Gokar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

K
B
1
1
2

2.1 Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Palembang yang dituangkan dalam LHP Nomor 013LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2.1.1 Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi D, Hasil Penghitungan suara DPRD Kota Kecamatan Sukarami terdapat perbaikan dan selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan penandatanganan Saksi-Saksi Parpol pada Pukul 00.30 s/d 00.45.

(Bukti PK.5-5)

2.1.2 Berdasarkan salinan formulir D. Hasil KAB/KO - DPRD KABKO yang diperoleh Bawaslu Kota Palembang saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Palembang, total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang, total jumlah suara sah Pemohon untuk Palembang Dapil 2 adalah 5.431 (Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu), dan untuk total jumlah suara sah Rubi Indiarta adalah 5.484 (Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat). **(Bukti PK.5-5)**

2.1.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kota Palembang pada tanggal 6 Maret berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor: 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Sukarami	Kemuning	AAL	Total
4	Suara Partai Golkar	1216	573	645	2434
1	Rubi Indiarta	2542	1.219	1723	5484
2	M. Deni Hegar, S.H., M.H	2499	455	2477	5431
3	Arifyani Zulaiha, SH	121	72	82	275
4	Muhammad Asywat, S.Kom	2077	3.238	624	5939

K
A
I
M

A

5	Danu Harawan Ali Warga	139	83	99	321
6	Virry Ayu Rika Dianty	75	33	33	141
7	Ichwan Chaidir, SP	64	39	92	195
8	Amran Basahil, SE	3804	91	165	4060
9	Siska Novianti	81	64	70	215
10	Melkisedek Kris Hot Asi Manalu, S.I.P	228	45	169	442
11	Cik Gaya Angelica, S.E	21	10	7	38
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12.867	5.922	6.186	24.975

Tabel 1
(Data Perolehan Suara Calon Partai Golkar)

2.2 Bahwa terkait dengan permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2) Panwaslu Kecamatan Sukarami telah melaksanakan tugas pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :

2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami yang dituangkan dalam LHP Nomor 52/LHP/PM/01.03/3/2024 tanggal 3 Maret 2024, yang pada pokoknya Pada saat pengawasan Rekapitulasi Kelurahan Sukajaya dan Kebun Bunga terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT, dan kekeliruan penyalinan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan. Pada pukul 18.00 WIB Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sukarami dihentikan dan diambil alih oleh KPU Kota Palembang dengan alasan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan KPU. **[Bukti PK.5-6]**

2.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami yang dituangkan dalam LHP Nomor 53/LHP/PM/01.03/3/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya Rapat Pleno Rekapitulasi

K
A
f
m

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Sukarami dilanjutkan di KPU Kota Palembang. **[Bukti PK.5-7]**

2.2.3 Bahwa berkaitan dengan Peromohonan Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami yang dituangkan LHP Nomor 54/LHP/PM/01.03/3/2024 yang didalam nya termuat Dokumen Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang menjelaskan jumlah perolehan suara Rubi Indiarta sebagai berikut. **[Bukti PK.5.8]**

No	Kecamatan Sukarami	No TPS	Partai Golkar	D.Hasil Kecamatan
	Kelurahan		Nama Calon Legislatif	
1	Talang Jambe	TPS 01	Rubi Indiarta	2
		TPS 02		7
		qTPS 03		8
		TPS 05		14
		TPS 09		22
		TPS 18		20
		TPS 19		16
		TPS 43		14
		TPS 44		10
		TPS 47		12
2	Sukodadi	TPS 01	Rubi Indiarta	2
		TPS 05		7
		TPS 11		8
		TPS 15		7
		TPS 20		9
		TPS 21		2
		TPS 22		8
		TPS 23		8
		TPS 27		7
		TPS 30		3
		TPS 35		11
		TPS 44		6
TPS 54	18			
3	Sukarami	TPS 06	Rubi Indiarta	3

K
f
f
f
f

2

		TPS 13		2
		TPS 28		4
		TPS 52		9
4	Talang Betutu	TPS 01	Rubi Indiarta	20
		TPS 03		18
		TPS 04		19
		TPS 06		34
		TPS 17		7
		TPS 26		20
		TPS 31		4
		TPS 53		22
5	Sukabangun	TPS 36	Rubi Indiarta	5
		TPS 48		5
6	Kebun Bunga	TPS 17	Rubi Indiarta	4
		TPS 75		3
		TPS 96		2
7	Sukajaya	TPS 19	Rubi Indiarta	5
		TPS 27		3
		TPS 28		5
		TPS 31		3
		TPS 34		3
		TPS 39		1
		TPS 61		8
		TPS 63		8
		TPS 67		5
		TPS 93		6
		TPS 94		1
		TPS 105		4
		TPS 111		2
		TPS 130		4
		TPS 136		5

K
A
S
I

Tabel 2
(Rekap D.Hasil Kecamatan Suara Rubi Indiarta)

2.3 Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon Pengawas Tempat Pemungutan Suara telah melakukan pengawasan Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan 

dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 01, 02, 03, 05, 09, 18, 19, 43, 44, 47 Kelurahan Talang Jambe yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. **[Bukti PK.5-9]**

2.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 01, 05, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 35, 44, 54 Kelurahan Sukodadi, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. **[Bukti PK.5-10]**

2.3.3 zBahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 06, 13, 28, 52 Kelurahan Sukarami, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. **[Bukti PK.5-11]**

2.3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 01, 03, 04, 06, 17, 26, 31, 53 Kelurahan Talang Betutu, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. **[Bukti PK.5-12]**

2.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 36, 48 Kelurahan Sukabangun, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. **[Bukti PK.5-13]**

2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 17, 75, 96 

K
↓
↓
↓
↓
↓

Kelurahan Kebun Bunga, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. **[Bukti PK.5-14]**

2.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 19, 27, 28, 31, 34, 39, 61, 63, 67, 93, 94, 105, 111, 130, 136 Kelurahan Sukajaya yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara tidak ada keberatan dari Saksi yang mengajukan keberatan berkaitan dengan Pemohon. **[Bukti PK.5-15]**

2.3.8 Bahwa berdasarkan Salinan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KO yang diperoleh oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu pada tanggal 14-15 Februari 2024, diperoleh jumlah Perolehan suara Rubi Indiartha sebagai berikut:

Kecamatan Sukarami	No	Partai Golkar	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
Kelurahan	TPS	Nama Calon Legislatif		
Talang Jambe	TPS 01	Rubi Indiartha	0	C.Hasil Salinan
	TPS 02		0	C.Hasil Salinan
	TPS 03		5	C.Hasil Salinan
	TPS 05		4	C.Hasil Salinan
	TPS 09		2	C.Hasil Salinan
	TPS 18		16	C.Hasil Salinan
	TPS 19		7	C.Hasil Salinan
	TPS 43		4	C.Hasil Salinan
	TPS 44		2	C.Hasil Salinan

K
R
I
S
T
I
A
N
I

Q

	TPS 47		1	C.Hasil Salinan
Sukodadi	TPS 01	Rubi Indiarta	1	C.Hasil
	TPS 05		1	C.Hasil
	TPS 11		3	C.Hasil
	TPS 15		4	C.Hasil
	TPS 20		4	C.Hasil
	TPS 21		0	C.Hasil Salinan
	TPS 22		1	C.Hasil Salinan
	TPS 23		2	C.Hasil
	TPS 27		2	C.Hasil Salinan
	TPS 30		1	C.Hasil
	TPS 35		10	C.Hasil
	TPS 44		4	C.Hasil Salinan
	TPS 54		17	C.Hasil
Sukarami	TPS 06	Rubi Indiarta	1	C.Hasil Salinan
	TPS 13		0	C.Hasil Salinan
	TPS 28		1	C.Hasil Salinan
	TPS 52		5	C.Hasil Salinan
Talang Betutu	TPS 01	Rubi Indiarta	16	C.Hasil Salinan

K
\$
|
2

2

	TPS 03		13	C.Hasil Salinan
	TPS 04		14	C.Hasil Salinan
	TPS 06		0	C.Hasil Salinan
	TPS 17		0	C.Hasil Salinan
	TPS 26		0	C.Hasil Salinan
	TPS 31		0	C.Hasil
	TPS 53		2	C.Hasil Salinan
Sukabangun	TPS 36	Rubi Indiarta	1	C.Hasil Salinan
	TPS 48		1	C.Hasil Salinan
Kebun Bunga	TPS 17	Rubi Indiarta	1	C.Hasil Salinan
	TPS 75		1	C.Hasil Salinan
	TPS 96		1	C.Hasil Salinan
Sukajaya	TPS 19	Rubi Indiarta	0	C.Hasil Salinan
	TPS 27		0	C.Hasil Salinan
	TPS 28		3	C.Hasil
	TPS 31		1	C.Hasil Salinan
	TPS 34		2	C.Hasil Salinan
	TPS 39		0	C.Hasil

K
S
M
J

R

	TPS 61		6	C.Hasil Salinan
	TPS 63		6	C.Hasil Salinan
	TPS 67		4	C.Hasil Salinan
	TPS 93		5	C.Hasil Salinan
	TPS 94		0	C.Hasil
	TPS 105		3	C.Hasil
	TPS 111		0	C.Hasil Salinan
	TPS 130		2	C.Hasil Salinan
	TPS 136		3	C.Hasil Salinan

Tabel 2

(Rekap C.Hasil dan C.Hasil Salinan Suara Rubi Indiarta di Kelurahan Talang Jambe, Sukodadi, Sukarami, Talang Betutu, Sukabangun, Kebun Bunga, dan Sukajaya Kecamatan Sukarami)

- 2.4 Bahwa terhadap dengan dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Gokar Daerah Pemilihan Palembang 2) Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi suara ditingkat Kota yang disampaikan Pemohon, sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian B angka 2 diatas.
- 2.5 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (empat) Pokok Permohonan Angka 3 Halaman 5, Bahwa Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar menerima surat dari Pemohon tanggal 22 februari tahun 2024 Prihal laporan indikasi

K
A
L
A
M

2

kecurangan input data hasil SIREKAP oleh operator, dengan tidak lanjut Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar menyampaikan surat Nomor 168/PM.00.02/KSS.16-02/02/2024 tanggal 29 februari 2024 perihal saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alang-Alang Lebar. **[Bukti PK.5-16]**

2.6 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (empat) Pokok Permohonan Angka 8 Halaman 6, Bawaslu Kota Palembang telah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Palembang Nomor 096/PM.02.02.K.SS-16/03/2024 tanggal 4 Maret Tahun 2024 Perihal Saran. **[Bukti PK.5-17]**

2.7 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (Empat) Pokok Permohonan 12 Halaman 7, Bawaslu Kota Palembang telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 100/PM/02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 Pemberitahuan dan Permohonan. **(Bukti PK.5-18)**

2.8 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka IV (empat) Pokok Permohonan Angka 9 Halaman 6, Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan sukarami diambil alih oleh KPU Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 3 April Tahun 2024 sebagaimana yang sudah dijelaskan pada angka 2.2.1.

3. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Palembang 2) terdapat penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :

3.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dengan nomor laporan 013/LP/PL/Kota/06.01/III/2023 tanggal 03 Maret

K
A
A
M
T

- 2024 tentang adanya dugaan Penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Alang-Alang Lebar;
- 3.1.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor 013/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan atau dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- 3.1.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 003/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024;
- 3.1.4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Sentra Gakkumdu Kota Palembang melakukan rapat pembahasan terhadap Laporan Pelapor dengan hasil pembahasan Laporan belum memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilu;
- 3.1.5 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka laporan **dihentikan**.
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:
- 3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Palembang menerima laporan dengan nomor laporan **020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024** tanggal 06 Maret 2024 tentang dugaan indikasi kecurangan perhitungan hasil Pemilihan umum 2024 di kecamatan sukarami yang dilakukan oleh PPK dan Pihak terkait;
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Palembang Nomor **020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024**

K
d
f
m
f

tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan atau dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;

3.2.3 Bahwa Laporan tersebut diregistrasi Bawaslu Kota Palembang dengan nomor register 004/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 pada tanggal 08 Maret 2024;

3.2.4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Sentra Gakkumdu Kota Palembang melakukan rapat pembahasan terhadap Laporan Pelapor dengan hasil pembahasan Laporan belum memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilu;

3.2.5 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kota Palembang, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena dari hasil Analisa fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka laporan **dihentikan.**

3.3 Bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:

3.3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima laporan dengan nomor laporan **037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024** tanggal 8 Maret 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Manipulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Sukarami;

3.3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor **037/LP/PL/Prov/06.00/III/2024** tanggal 14 Maret 2024, laporan dinyatakan tidak diregistrasi karena laporan dengan uraian dan bukti yang sama telah dilaporkan di Bawaslu Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, dengan nomor 

K
S
S

penerimaan Laporan Offline
020/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 dengan Pelapor a.n
Deni Hegar, S.H.,M.H laporan tersebut sudah
diregistrasi oleh Bawaslu Kota Palembang dengan
Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024.

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini
disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Mai
KURNIAWAN

Ketua

Muhammad Sarkani
MUHAMMAD SARKANI
Anggota

Ahmad Naafi
AHMAD NAAFI
Anggota

Ardiyanto
ARDIYANTO
Anggota

Massuryati
MASSURYATI
Anggota